



**BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
(SERDOS) TERINTEGRASI**

BUKU 1

NASKAH AKADEMIK

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015**

PENGARAH

Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si. (Direktur Diktendik, Ditjen Dikti)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Muhamad Zainuddin, Apt. (UNAIR, Ketua)
Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. (UNJ, Sekretaris)
Prof. Dr. Djoko Kustono, M.Pd. (UM, Anggota)
Prof. Drs. Kumaidi, M.A., Ph.D. (UMS, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen (ITB, Anggota)
Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, M.S. (UNPAD, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto (UI, Anggota)
Prof. Dr. Saifuddin Azwar, M.A. (UGM, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Lelah Rahim, M.Sc. (UNHAS, Anggota)
Dr. Ir. Conny K. Wachjoe (POLBAN, Anggota)
Drs. Sugeng Winarno, M.Si. (Kasubdit Karir, Diktendik Ditjen Dikti)

TIM TEKNOLOGI INFORMASI

Prof. Dr.rer.nat. Wahyu Hardyanto (UNNES)
Sugiyanto, S.Pd., M.Si. (UNNES)
Dr. Wahyu Catur Wibowo (UI)
Dr. techn. Saiful Akbar, M.T. (ITB)
Dr. Eng. Febriliyan Samopa, M.Kom. (ITS)
Drs. Bambang Nurcahyo Prastowo, M.Sc. (UGM)
Siswono, S.Kom., M.M. (UBINUS)

KATA PENGANTAR


Sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) merupakan program yang dijalankan berdasarkan (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (5) Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, (6) Keputusan Mendiknas RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas, dan (7) Peraturan Mendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. (8) Keputusan Mendikbud RI Nomor 138/P/2014 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. Program Serdos merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan program serdos tahun 2015 secara prinsip tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yakni berbasis *on-line* dan integrasi data dosen untuk mendukung pengembangan karir dosen dan nilai-nilai budaya akademik serta kejujuran dalam rangka pendidikan karakter di perguruan tinggi. Penilaian kontribusi dilakukan terhadap pengembangan tridharma dan kompetensi dasar dosen meliputi kompetensi sosial yang ditunjukkan oleh kemampuan berbahasa Inggris, potensi akademik, dan publikasi ilmiah. Khusus peserta Serdos tahun 2015 yang mempunyai jabatan akademik Lektor atau Lektor Kepala dapat menggunakan sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau Program *Applied Aproach* (AA) sebagai pilihan rekam jejak dan kemampuan dosen. Buku pedoman yang wajib digunakan oleh semua pihak yang bertugas menyelenggarakan Serdos adalah Buku-1 (Naskah Akademik), Buku-2 (Penilaian Portofolio), Buku-3 (Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Terintegrasi), dan Lampiran Buku-3 (Koding Perguruan Tinggi).

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Serdos dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini demi terselenggaranya program Serdos dengan baik.

Jakarta, Pebruari 2015

A.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Supriadi Rustad
NIP 196001041987031002

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
A	Latar Belakang	1
B	Landasan Hukum	3
C	Tujuan	4
D	Tindak Lanjut Sertifikasi	5
E	Strategi Sertifikasi Dosen	5
F	Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian	8
G	Kelulusan	9
H	Persyaratan Peserta Sertifikasi	10
I	Tugas Belajar dan Izin Belajar	10
J	Sertifikat Pendidik untuk Profesor	11
K	Kriteria Urutan Peserta	12
L	Target Tahun 2015	13
M	Waktu Penyelenggaraan	13
N	Pembiayaan	13
BAB II	KELEMBAGAAN SERTIFIKASI	14
A	Penyelenggara Sertifikasi	14
B	Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos	15
C	Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)	15
D	Asesor	15
BAB III	PENJAMINAN MUTU	17
A	Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi	18
B	Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan IPTEKS	20
C	Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen	21
LAMPIRAN 1	JENIS-JENIS KOMPETENSI	22
LAMPIRAN 2	JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI DOSEN 2015.....	29
LAMPIRAN 3	SK MENDIKBUD TENTANG PENETAPAN PTP SERTIFIKASI DOSEN	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/taqwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sedangkan profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi pedagogik mengacu kepada kemampuan dalam proses belajar mengajar, kompetensi sosial mengacu kepada kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun lisan, kompetensi professional mengacu kepada kemampuan bidang ilmu yang ditekuni dan kompetensi kepribadian mengacu kepada kemampuan sikap dan tindakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kompetensi dosen ini harus selalu ditingkatkan seiring dengan perkembangan IPTEKS.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, dosen harus meningkatkan kualifikasi akademiknya melalui tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 60 butir c dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 26 Ayat (2). Ketika seorang dosen mendapat tugas belajar maka dosen yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sehingga tidak dapat diberikan tunjangan profesi pendidik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Pasal 8. Namun demikian bagi dosen yang sedang tugas belajar tetap dapat mengikuti proses sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos).

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi penting bagi seorang dosen sebagai pendidik dalam pengelolaan pembelajaran. Indikasi rekam jejak dosen dalam mengelola proses pembelajaran dapat ditunjukkan melalui sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau Program *Applied Aproach* (AA). Untuk meningkatkan kompetensi sosialnya dosen wajib mempunyai kemampuan berkomunikasi lisan maupun tulisan baik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa internasional paling banyak digunakan di dunia. Kemampuan bahasa Inggris ini dapat dijadikan salah satu indikator yang terukur dari kemampuan sosial. Indikator kemampuan lain yang relevan dengan bidang keilmuan dosen adalah kemampuan akademik dosen yang ditunjukkan oleh hasil tes potensi akademik.

Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dosen memiliki otonomi dan kebebasan akademik, namun demikian dosen wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik,

terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya fihak lain yang diakui sebagai karya sendiri, tanpa menyebutkan sumbernya secara tepat dan memadai.

Penilaian persepsional didasarkan atas persepsi mahasiswa, teman sejawat dan atasan serta diri sendiri untuk menilai tingkat penguasaan kompetensi dosen. Mahasiswa yang menilai adalah mahasiswa yang pernah berinteraksi dalam proses pembelajaran dengan dosen yang dinilai. Oleh karena penilaian ini didasarkan atas persepsi selama berinteraksi antara dosen dengan para penilai maka penilaian ini disebut penilaian persepsional.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan mengindikasikan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan tunjangan serta maslahat yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen adalah:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

C. Tujuan

Serdos adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Serdos bertujuan untuk (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4) mempercepat terwujudnya tujuan

pendidikan nasional, dan (5) meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi. Peta Konsep Sertifikasi secara ringkas disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Peta Konsep Sertifikasi

D. Tindak Lanjut Program Serdos

Agar peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagai tujuan Program Serdos tercapai, maka tindak lanjutnya adalah:

1. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya secara terus menerus, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
2. Perguruan tinggi wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

E. Strategi Program Serdos

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi guna memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian

pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Portofolio Sebagai Ukuran Profesionalisme

Portofolio menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 adalah kumpulan dokumen yang terdiri dari (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi; (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penilaian dilakukan secara persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri. Mahasiswa diminta menilai kompetensi dosen yang mengajarnya, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan sejauh mana dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengajar dengan baik. Teman sejawat diminta menilai, karena kompetensi dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari. Atasan diminta menilai, karena diyakini mereka dapat merasakan sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Diri sendiri juga diminta menilai, karena diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kompetensinya.

Selain penilaian secara persepsional oleh mahasiswa, sejawat, dan atasan, dosen juga harus menilai kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara personal/pribadi dosen diminta mendeskripsikan dalam instrumen deskripsi diri. Diharapkan dosen jujur dalam menyampaikannya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan rekam jejak akademiknya.

2. Sistem Penilaian

Penilaian portofolio merupakan gabungan penilaian internal dan eksternal terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Kenaikan Jabatan terakhir, instrumen

persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat dosen, diri sendiri dan atasan dosen serta personal/deskripsi diri yang disusun oleh dosen yang bersangkutan dan dinilai oleh Asesor.

3. Bukti-bukti Portofolio

Bukti-bukti yang disediakan dosen peserta sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- a. **Bagian pertama, Penilaian Empirikal**, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Bukti berupa SK tentang kenaikan jabatan akademik terakhir, dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh **setelah** yang bersangkutan memperoleh SK **Inpassing/Penyetaraan**. Bukti empirik kemampuan berbahasa Inggris dan potensi akademik ditunjukkan oleh hasil tes yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh Dikti sedangkan Sertifikat PEKERTI dan/atau AA diterbitkan oleh perguruan tinggi yang berwenang.
- b. **Bagian kedua, Penilaian Persepsional**, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri. Instrumen penilaian ini berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri.
- c. **Bagian ketiga, Deskripsi Diri**, adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan publikasi ilmiah.

F. Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian

Hasil penilaian profesionalisme dosen akan valid hanya bila penilaian terhadap seluruh komponen penilaian persepsional dan personal dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen yang disertifikasi (DYS), mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran merupakan salah satu nilai karakter yang hendak dibangun melalui sistem penilaian portofolio, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari karakter profesionalisme.

Sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur, dilakukan hal-hal berikut.

1. Persepsional

- a. Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD), bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS.
- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam matakuliah yang diberikan oleh DYS, agar kemampuan DYS dapat dinilai oleh mahasiswa.
- c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh PSD; dengan demikian penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistik. Untuk menjamin obyektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara *online*.

2. Deskripsi Diri

Pernyataan deskripsi diri harus berisi hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh dosen (*das Sein*) bukan hal yang seharusnya (*das Sollen*). Deskripsi diri merupakan hasil refleksi atas pengalaman pribadi seorang dosen. Deskripsi diri menggambarkan inovasi dan kreativitas yang dilakukan seorang dosen dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Dengan demikian tidak akan ada deskripsi diri yang sama antara satu dengan dosen lainnya (unik). Jika terjadi kesamaan frasa dan isi, sebagian atau seluruh uraian deskripsi diri, maka dianggap terjadi anomali dan patut diduga ada unsur plagiasi.

3. Lembar Pengesahan

Seluruh dokumen portofolio DYS harus mendapat pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi dengan menggunakan format yang diunduh dari laman Serdos setelah DYS memvalidasi isian Deskripsi Diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya. **Akibat hukum atas ketidakbenaran dokumen dan portofolio DYS menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.**

G. Kelulusan

DYS dinyatakan lulus apabila lulus penilaian unsur (1) persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri; (2) deskripsi diri oleh Asesor; (3) konsistensi antara nilai persepsional dengan deskripsi diri; dan (4) gabungan nilai angka kredit, skor persepsional, skor kemampuan berbahasa Inggris, dan skor potensi akademik atau skor PEKERTI dan/atau AA. DYS dinyatakan tidak lulus apabila tidak lulus salah satu diantara keempat unsur penilaian tersebut.

DYS yang lulus Serdos mendapat Sertifikat Pendidik sebagai bukti dosen profesional dan memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan. Sertifikat Pendidik diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi (PTPS) dan diserahkan ke Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 7). Namun sesuai dasar akuntabilitas, kelayakan kepemilikan sertifikat dievaluasi oleh perguruan tinggi masing-masing secara berkelanjutan di mana dosen bekerja. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Ditjen Dikti untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen. Kelayakan diukur dari kegiatan peningkatan dan pengembangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Penilaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) di perguruan tinggi yang bersangkutan. Bagi dosen yang tidak lulus Serdos dilakukan

pembinaan sesuai dengan SPPD oleh Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) dalam periode sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kalender, yaitu 365 hari terhitung sejak tanggal yudisium sebelum diusulkan kembali sebagai DYS.

H. Persyaratan Peserta Sertifikasi

Dosen peserta sertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
2. dosen tetap di perguruan tinggi negeri atau dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan surat keputusan *inpassing*/penyetaraan dari pejabat berwenang yang diberi kuasa oleh Mendiknas (pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008)
3. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi tempat dosen bekerja sebagai dosen tetap;
4. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
5. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di Perguruan Tinggi di mana DYS bekerja sebagai dosen tetap. Apabila beban kerja kurang dari 12 sks maka dapat diperoleh dari:
 - a. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar apabila (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar atau telah mendapatkan Surat Keputusan penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang berwenang, (b) telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi, dan (c) telah aktif mengajar paling sedikit 5 (lima) kali tatap muka pada kelompok yang sama.

I. Tugas belajar dan Izin Belajar

1. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar apabila (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar atau telah mendapatkan Surat Keputusan

penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang berwenang, (b) telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi, dan (c) telah aktif mengajar paling sedikit 5 (lima) kali tatap muka pada kelompok yang sama maka dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.

2. Dosen yang berstatus tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
3. Dosen yang sedang tugas belajar dan tidak mendapat tugas mengajar, baik di perguruan tinggi asal maupun di perguruan tinggi tempat belajar, untuk persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,0.

Dosen yang tidak diperbolehkan mengikuti sertifikasi dosen adalah:

1. dosen tetap yayasan yang juga memiliki status sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
2. dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
3. dosen calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
4. dosen yang tidak lulus sertifikasi sebelum 1 (satu) tahun kalender.

Pimpinan Kopertis atau Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) sebagai pengusul dosen yang disertifikasi (DYS) berkewajiban melaksanakan ketentuan tentang persyaratan peserta Serdos (butir H). Sedangkan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi (PTPS) berkewajiban menilai dokumen portofolio yang menjadi kewenangannya.

J. Sertifikat Pendidik untuk Profesor

Dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Profesor/Guru Besar memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian portofolio. Sertifikat ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

K. Kriteria Urutan Peserta

Dosen calon peserta sertifikasi diusulkan oleh perguruan tingginya masing-masing kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan urutan prioritas, sebagai berikut:

1. jabatan akademik;
2. pendidikan terakhir;
3. masa kerja berdasarkan daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS pada tingkat perguruan tinggi.

Penjelasan nomor (3)

- a) Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan *inpassing*/penyetaraan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- b) Untuk PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.
- c) Semua perhitungan masa kerja tersebut diatas diperhitungkan sampai dengan tanggal 1 April tahun pelaksanaan sertifikasi dosen (contoh: pelaksanaan serdos tahun 2015 maka semua masa kerja dihitung sampai dengan 1 April 2015).

Contoh perhitungan masa kerja dosen:

- a) Untuk PNS dosen: apabila SK CPNS TMT 1 April 2012 maka masa kerja yang dihitung untuk Serdos tahun 2015 dihitung sampai 1 April 2015 sehingga masa kerja 3 tahun, dan layak diajukan sebagai DYS.
- b) Untuk PNS alih fungsi menjadi dosen: Apabila alih fungsi dosen TMT 1 April 2005 maka masa kerja dalam jabatan dosen dihitung sampai 1 April 2015 sehingga masa kerja sama dengan 10 tahun, layak diajukan.
- c) Untuk dosen non PNS: Apabila SK *inpassing*/penyetaraan tertanggal 1 Januari 2010 disebutkan masa kerja 3 tahun 4 bulan, maka masa kerja total adalah 3 tahun 4 bulan ditambah dengan masa kerja dari 1 Januari 2010 sampai 1 April 2015.

L. Target Tahun 2015

Target peserta Sertifikasi Pendidik untuk Dosen tahun 2015 sejumlah 8.000 orang dosen tetap.

M. Waktu Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Serdos tahun 2015 dilakukan secara bertahap sesuai dengan tersedianya data dosen yang memenuhi syarat dan layak untuk disertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi dosen direncanakan mulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember, meliputi kegiatan (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring/evaluasi. Rincian kerangka waktu penyelenggaraan sertifikasi disajikan pada Lampiran 2.

N. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri atas komponen biaya (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring/evaluasi. Alokasi pembiayaan untuk tahap pelaksanaan diberikan kepada Kopertis dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pembiayaan Serdos dibebankan kepada DIPA Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Tahun Anggaran 2015.

BAB II

KELEMBAGAAN SERTIFIKASI

A. Penyelenggara Sertifikasi

Penyelenggara Serdos adalah Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada PP RI No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Perguruan Tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS). PTPS bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap portofolio dosen yang diusulkan oleh PTU dan Kopertis; menetapkan kelulusan dosen peserta Serdos berdasar atas dokumen portofolio yang dinilai; menerbitkan Sertifikat Pendidik dengan nomor registrasi yang diberikan oleh Ditjen Dikti.

Program Serdos melibatkan (1) Kemendikbud/Ditjen Dikti, (2) Perguruan Tinggi Pengusul, (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos dan (4) Kopertis (untuk PTS). Kemdikbud/Ditjen Dikti bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi; menetapkan peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTU; memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA); dan memberi Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik.

Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) adalah semua PT di lingkungan Kemdikbud yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses Serdos. PTU bertugas memvalidasi nama-nama dosen calon peserta Serdos; mengkoordinasikan penilaian persepsional oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan instrumen Deskripsi Diri. Dalam hal PTU juga bertugas sebagai PTPS, maka PT tersebut harus menjalankan dua jenis tugas yang berbeda. Dalam tugasnya sebagai PTU, PT tersebut mengkoordinasi pelaksanaan Serdos bagi PT nya sendiri, sedangkan sebagai PTPS menjalankan tugas-tugas Penilaian Deskripsi Diri untuk DYS dari PT lain. Program Serdos di tingkat PT, dilaksanakan oleh Panitia Serdos (PSD) pada PTPS dan PTU sesuai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan Serdos.

Kopertis bertugas mengoordinasikan calon DYS dari PTU PTS di lingkungan wilayahnya; menjadi PTU bagi PTS; mensosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan buku panduan Serdos (Buku-1, Buku-2, dan Buku-3), dan melakukan validasi terhadap DYS di wilayahnya.

B. Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos

Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS) adalah Perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi pada Satuan Pendidikan Tinggi dan/atau Program Studi;
2. Pengalaman dan rekam jejak dalam melaksanakan Serdos;
3. Kepemilikan program pascasarjana terutama program Doktor;
4. Jumlah Asesor yang meliputi jumlah dan keragaman bidang ilmu;
5. Pertimbangan kewilayahan; dan
6. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen.

Penetapan PTPS oleh Mendikbud untuk tahun 2015-2016 didasarkan atas data yang terdapat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) dengan menggunakan kriteria di atas. Di samping itu juga menggunakan pertimbangan kewilayahan dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan serdos tahun 2014. Kewenangan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Serdos dapat dibatalkan oleh Mendikbud atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan. PTPS untuk tahun 2014-2015 sebagaimana terlampir (Lampiran 2).

C. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)

Penyelenggaraan Serdos di tingkat Perguruan Tinggi (PT), dilakukan oleh PSD yang dibentuk pada tingkat PT. PSD harus dibentuk untuk kepentingan internal (sebagai PTU), maupun kepentingan eksternal (sebagai PTPS) dan secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Penjelasan lebih lanjut tentang PSD disajikan pada Buku III.

D. Penilai Persepsional dan Asesor

Penilai Persepsional (PP) terdiri atas mahasiswa, atasan langsung dan teman sejawat yang menilai kinerja dosen berdasarkan penilaian persepsional melalui instrumen persepsional. Asesor adalah penilai portofolio DYS yang telah memenuhi syarat dan

ditugaskan oleh PTPS. Asesor menilai portofolio DYS yang rumpun ilmunya sesuai atau yang paling mendekati. Setiap portofolio dinilai oleh dua orang Asesor. Untuk menjaga kualitas dan obyektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS.

Tugas Asesor adalah:

1. Menerima Akun dari PSD untuk menilai portofolio DYS;
2. Melakukan penilaian atas Deskripsi Diri DYS secara *online*;
3. Mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
4. Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan dibawah koordinasi PSD, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.


Persyaratan menjadi Asesor:

1. Profesor yang mendapatkan sertifikat pendidik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor dan memiliki sertifikat pendidik;
2. Telah mengikuti rekrutmen Asesor yang diselenggarakan oleh PTPS dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Memiliki keahlian sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti tertera dalam Buku 3;
5. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai Asesor;
6. Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

BAB III

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan Serdos dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu (1) penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi UU No 14/2005 (aspek *legal*) dan (2) penjaminan mutu dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEKs (aspek *real*).



Gambar 3.1 Penjaminan Mutu Dosen Di Perguruan Tinggi

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

Penjaminan mutu terhadap proses Sertos oleh PTPS dilakukan secara internal oleh masing-masing PTPS dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi, baik secara *online* maupun dengan visitasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi (1) kesesuaian pelaksanaan proses Sertos dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Sertos, dan (3) antisipasi perguruan tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

1. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses Sertos menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi menugaskan tim penjaminan mutu untuk melakukan Monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan Sertos. Hasil Monev dilaporkan kepada Ditjen Dikti melalui Tim Monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Apakah unit penyelenggara Sertos melaksanakan pelatihan untuk Asesor? Sejauh mana efektivitas pelatihan tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap penyelenggaraan pelatihan?
- b. Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Sertos?
- c. Bagaimana proses penyelenggaraan Sertos?
- d. Apakah laporan pelaksanaan Sertos kepada Ditjen Dikti telah dibuat dan disampaikan?
- e. Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Sertos yang diselenggarakan?
- f. Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Sertos?
- g. Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Sertos dan bagaimana pemecahan masalahnya?
- h. Rumusan usulan perbaikan apa untuk Sertos periode berikutnya?

- i. Apa kesimpulan PTPS tentang penyelenggaraan Sertos secara umum?

2. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan Evaluasi eksternal bertujuan menilai apakah program Sertos dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sertos. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan mencegah Sertos menjadi sekedar formalitas untuk mendapatkan tunjangan profesi. Selain itu monitoring dan evaluasi juga bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di Perguruan Tinggi, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

a. Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Sertos yang dikirimkan oleh perguruan tinggi, yaitu laporan pelaksanaan Sertos. Laporan dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya memuat (a) daftar dosen yang mengikuti program Sertos, (b) proses pelaksanaan Sertos, (c) hasil pelaksanaan Sertos, (d) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan (e) upaya perguruan tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik.

b. Evaluasi

Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau oleh perguruan tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui *site visit* (kunjungan lapangan) dan atau telaah laporan dari setiap PTPS. Dalam evaluasi dengan *site visit*, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program Sertos, penyelenggara Sertos, dan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses Sertos untuk pengembangan pasca Sertos.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, sehingga evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

3. Pembinaan

Pembinaan terhadap PTPS dan PTU dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan cara memberikan konsultasi kepada PSD. Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga dapat menugaskan perguruan tinggi lain untuk memberikan pembinaan dan hasil pembinaan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

4. Unit Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjalankan monitoring dan evaluasi melalui Unit Penjaminan Mutu yang bersifat *ad-hoc*. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTPS Unit Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang status PTPS. Rekomendasi dapat berbentuk (1) penugasan kembali untuk terus beroperasi, (2) perlu pembinaan, atau (3) pembatalan penugasannya.

B. Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan IPTEKS

Program Serdos dimaksudkan untuk mendapatkan kewenangan mengajar di perguruan tinggi sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2005. Namun tantangan yang nyata adalah tantangan perkembangan IPTEKS dalam kehidupan yang sebenarnya. Dosen di perguruan tinggi harus selalu dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam menghadapi tantangan tersebut.

Program penjaminan mutu pasca Serdos harus selalu dilakukan baik oleh perguruan tinggi secara melembaga maupun oleh dosen sendiri dalam menghadapi perkembangan IPTEKS. Program ini dapat berupa (1) pembinaan berkelanjutan oleh perguruan tinggi sendiri maupun instansi lain, (2) studi mandiri yang dilakukan oleh dosen baik secara individual maupun berkelompok dan (3) penerapan konsep *life long education* yang merupakan bagian dari kehidupannya.

Ketiga jalur penjaminan mutu ini dapat dilaksanakan secara simultan oleh dosen perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEKS. Dosen atau kelompok dosen yang lulus dari tantangan ini diharapkan akan menjadi dosen profesional.

C. Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen

Penjaminan mutu menghadapi tantangan perkembangan IPTEKS dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu **produk** Serdos. Peningkatan mutu produk dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan profesionalisme sebelum ataupun setelah Serdos. Maka program ini dapat dilakukan, baik untuk mengikuti sertifikasi (bagi dosen yang belum menempuh Serdos), mengikuti sertifikasi ulang (bagi dosen yang telah menempuh Serdos tetapi belum lulus), maupun untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme (bagi semua dosen). Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme/mutu dosen.

Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, melalui pengembangan profesionalisme yang diaplikasikan pada pengelolaan pembelajaran mahasiswa. Pengembangan profesionalisme dosen dilakukan melalui kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, yang diaplikasikan dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan (1) menemukan kekurangan kompetensi pada diri sendiri secara reflektif; (2) menyusun rencana pengembangan diri; (3) melaksanakan rencana pengembangan diri; (4) mengevaluasi hasil pengembangan diri; dan (5) menetapkan tindak lanjut. Pembiasaan melakukan kegiatan itu akan membentuk kemampuan belajar sepanjang hayat.

LAMPIRAN 1

JENIS-JENIS KOMPETENSI

JENIS-JENIS KOMPETENSI

Jenis-jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut.

A. Kompetensi Pedagogik

1. Kemampuan Merancang Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan.
- 2) Menguasai strategi pengembangan kreatifitas
- 3) Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran.
- 4) Mengenal mahasiswa secara mendalam.
- 5) Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa.
- 6) Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- 7) Mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- 8) Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata kuliah tertentu.
- 9) Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran.
- 10) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah.
- 11) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT.

2. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan mengenal mahasiswa (karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa), ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai keterampilan dasar mengajar.
- 2) Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa.
- 3) Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran.
- 4) Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran.
- 5) Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif, dan menyenangkan.
- 6) Mengelola proses pembelajaran.

- 7) Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa.
- 8) Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sah dan terpercaya, didasarkan pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta mengacu pada tujuan pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 2) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran.
- 3) Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- 6) Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa.
- 7) Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran dan refleksi proses pembelajaran.
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

4. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, mengintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran bidang ilmu.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran (*instructional research*) dalam berbagai aspek pembelajaran.
- 2) Melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran yang otentik.
- 3) Menganalisis hasil penelitian pembelajaran.
- 4) Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

B. Kompetensi Profesional

1. Batasan

Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal

itu nampak dari upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Jadi kompetensi profesional adalah suatu kemampuan yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai maupun sikap positif yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkannya secara berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidik profesional berupaya **untuk mewujudkan** sikap (*aptitude*) dan perilaku (*behavior*) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad dan kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber yang ada di sekitarnya.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen dalam memajukan horizon ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membawa pengaruh kepada kebudayaan dan peradaban. Hasil dari penelitian, eksperimen dan pengembangan itu diperkenalkan oleh dosen kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan pemecahan masalah masyarakat umum, peningkatan efisiensi dunia usaha dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan watak dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian dosen sebagai kegiatan pengembangan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui kemajuan teknologi, kiat, ataupun kebijakan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen.

Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan keilmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakatnya sebagai pemangku kepentingan.

2. Sub Kompetensi

a. Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal usul, perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang diampunya. Selanjutnya, dosen juga mempunyai kemampuan memahami nilai, makna dan kegunaan ilmu terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia, sehingga mempunyai dampak kepada kebudayaan dan peradaban. Bersamaan dengan itu keterbatasan serta batasan materi pelajaran, dalam kaitannya dengan etika ilmu, tradisi dan budaya akademis merupakan yang perlu dikuasai dosen sebagai landasan moral untuk menghindari kerancuan dan

kemudaran (*hazard*) yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, penguasaan materi yang luas dan mendalam dalam suatu bidang ilmu tertentu sangat erat berkaitan dengan filosofi bidang ilmu yang ditekuni.

Dalam hal ini, diharapkan dosen akan menyadari:

- 1) pentingnya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang ilmunya, dan terus menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan yang berkenaan dengan bidang ilmunya.
- 2) pentingnya bergabung dan mengukur diri di dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya, sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional.
- 3) pentingnya kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bidang ilmu dan seninya, dan siap mengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan masalah.

b. Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian.

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan mengorganisasikan dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data dan alat yang akan digunakan, serta metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya dosen mampu menerapkan rancangan, metode dan analisis tersebut dalam melaksanakan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu dapat dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau jurnal ilmiah.

c. Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi.

Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan kebijakan. Seorang dosen seyogyanya mempunyai motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitiannya itu. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang dapat diukur dari kegiatan keserjanaan dan menunjukkan kemampuan yang berkesinambungan dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain, berupa penulis bersama (*co-authorship*), serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-hal; kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telaah atau tinjauan (*review*), menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar, melayani kegiatan penyuntingan (*editorial*), pendayagunaan media elektronik dalam penyebaran hasil penelitian, surat kepada penyunting majalah ilmiah (*journal*), menyusun bahan syllabus berdasarkan hasil penelitiannya, serta mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium.

d. Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan perlu dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Untuk itu seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran secara masif. Hasil penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi dua arah tersebut memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimalisasi dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan berdampak terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban.

C. Kompetensi Sosial

1. Batasan

Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, kolega, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan.

2. Sub Kompetensi

- a. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan
- b. Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas
- c. Kemampuan menghargai pendapat orang lain
- d. Kemampuan membina suasana kelas.
- e. Kemampuan membina suasana kerja
- f. Kemampuan mendorong peran serta masyarakat

D. Kompetensi Kepribadian

1. Batasan

Sejumlah nilai, komitmen, dan etika profesional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara profesional.

2. Sub Kompetensi

- a. **Empati (*empathy*):** Meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar.
- b. **Berpandangan positif terhadap orang lain,** termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka.

- c. **Berpandangan positif terhadap diri sendiri**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realitis (positif) terhadap diri.
- d. **“Genuine” (authenticity)**: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan ‘terbuka’ mudah ‘dilihat’ orang lain.
- e. **Berorientasi kepada tujuan**: Senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi minimal, dan harus dikembangkan oleh dosen secara berkelanjutan.

LAMPIRAN 2

JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI DOSEN 2015

No	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
1.		Pemutakhiran Data D-1	PTN/Kopertis
2.		Penetapan Data D-3	Ditjen Dikti
3.		Pengesahan Data D-4	Ditjen Dikti
4.		Pelaksanaan Serdos	PTU/PTPS
5.		Pengumuman Hasil Yudisium 1	Ditjen Dikti/PTPS

LAMPIRAN 3

SK MENDIKBUD TENTANG PENETAPAN PTPS

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 138/P/2014

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK
UNTUK DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, perlu menetapkan perguruan tinggi penyelenggara untuk menilai dalam rangka sertifikasi pendidik untuk dosen;
 - b. bahwa perguruan tinggi penilai sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Tahun 2012-2013 telah habis masa berlakunya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

- PERTAMA :** Menetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut PTPS, untuk menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2014 dan tahun 2015.
- KEDUA :** PTPS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA :** PTPS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertugas menyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan jabatan akademik Lektor Kepala.
- KEEMPAT :** PTPS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya wajib:
- a. mengacu pada buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen; dan
 - b. melaporkan jumlah, perubahan jumlah dan kelulusan peserta sertifikasi kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA :** Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang sesuai.
- KEENAM :** Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen tahun 2012-2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 138/P/2014
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI
PENDIDIK UNTUK DOSEN

NO	PERGURUAN TINGGI
1.	UNIVERSITAS GADJAH MADA
2.	UNIVERSITAS INDONESIA
3.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4.	UNIVERSITAS ANDALAS
5.	UNIVERSITAS HASANUDDIN
6.	UNIVERSITAS AIRLANGGA
7.	UNIVERSITAS PADJADJARAN
8.	UNIVERSITAS DIPONEGORO
9.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA
10.	UNIVERSITAS UDAYANA
11.	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
12.	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
13.	INSTITUT PERTANIAN BOGOR
14.	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
15.	INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
16.	UNIVERSITAS SRIWIJAYA
17.	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
18.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA
19.	UNIVERSITAS SAM RATULANGI
20.	UNIVERSITAS NUSA CENDANA
21.	UNIVERSITAS MULAWARMAN
22.	UNIVERSITAS RIAU
23.	UNIVERSITAS JAMBI

24.	UNIVERSITAS TANJUNGPURA
25.	UNIVERSITAS MATARAM
26.	UNIVERSITAS PATTIMURA
27.	UNIVERSITAS CENDERAWASIH
28.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
29.	UNIVERSITAS PALANGKARAYA
30.	UNIVERSITAS JEMBER
31.	UNIVERSITAS LAMPUNG
32.	UNIVERSITAS SEBELAS MARET
33.	UNIVERSITAS TADULAKO
34.	UNIVERSITAS BENGKULU
35.	UNIVERSITAS NEGERI PADANG
36.	UNIVERSITAS NEGERI MALANG
37.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
38.	UNIVERSITAS NEGERI MANADO
39.	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
40.	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
41.	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
42.	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
43.	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
44.	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
45.	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
46.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
47.	UNIVERSITAS GUNADARMA
48.	UNIVERSITAS TRISAKTI
49.	UNIVERSITAS TARUMANAGARA
50.	UNIVERSITAS KATOLIK ATMA JAYA JAKARTA
51.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
52.	UNIVERSITAS PASUNDAN


53.	UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
54.	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
55.	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
56.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
57.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
58.	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
59.	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
60.	UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA
61.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001